



Konstruksi *Participatory Rural Appraisal* untuk Kesatuan Masyarakat Hukum Asli Berbasis Agama

Rifqi Ridlo Phahlevy*, Sri Budi Purwaningsih, Moh. Faizin

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*qq_levy@umsida.ac.id

Abstract

This study discusses the renewal of the Participatory Rural Appraisal (PRA) concept based on transcendental values and its conceptual implications for empirical legal research and governance policies. PRA is a participatory rural assessment method based on the assumption that villages should be developed from within through a participatory process. The objective of this research is to develop an effective PRA concept and perspective for rural communities with a religious orientation. The research method uses a qualitative approach through description and explanation of legal phenomena and thoughts related to PRA. The findings indicate that the application of PRA in rural assessment and empowerment requires adaptation and alignment of values to maintain the existence of local values and wisdom that shape the characteristics of villages. The integration of the concept of syuro (an Islamic principle) into PRA will result in a concept that respects the participatory nature of PRA and the religious norms of the community. This concept ensures that village governance and development are guided by religious and ethical considerations, creating a more holistic and culturally sensitive approach. In conclusion, PRA adapted with transcendental values can be an effective tool in the empowerment of religious-based rural communities.

Keywords: *Participatory Rural Appraisal; Legal Pluralism; Transcendental Values*

Abstrak

Penelitian ini membahas pembaruan konsep *Participatory Rural Appraisal* (PRA) berbasis nilai transendental dan implikasi konseptualnya terhadap penelitian hukum empiris serta kebijakan pemerintahan. PRA adalah metode pengkajian pedesaan yang partisipatif, didasarkan pada asumsi bahwa desa harus dibangun dari dalam melalui proses partisipatif. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan konsep dan perspektif PRA yang efektif untuk masyarakat pedesaan dengan orientasi agama. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui deskripsi dan eksplanasi terhadap fenomena hukum dan pemikiran terkait PRA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PRA dalam pengkajian dan pemberdayaan pedesaan memerlukan adaptasi dan penyesuaian nilai untuk menjaga eksistensi nilai lokal dan kearifan yang membentuk karakteristik desa. Integrasi antara konsep syuro (sebuah prinsip Islam) ke dalam PRA, akan menghasilkan sebuah konsep yang menghormati sifat partisipatif PRA dan norma-norma religius komunitas. Konsep ini memastikan bahwa tata kelola dan pembangunan desa dipandu oleh pertimbangan religius dan etis akan menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan sensitif secara budaya. Kesimpulannya, PRA yang diadaptasi dengan nilai-nilai transendental dapat menjadi alat yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan berbasis agama.

Kata Kunci: *Participatory Rural Appraisal; Pluralisme Hukum; Nilai Transcendental*

Pendahuluan

Perkembangan pemikiran terkait konsep demokrasi dan partisipasi bagi Indonesia, bergerak cepat seiring dengan keterbukaan akses informasi yang begitu leluasa pasca reformasi (Sorik, 2019). Hampir keseluruhan perkembangan ide demokrasi dan partisipasi yang secara kekinian berkembang di eropa maupun belahan bumi lain, mulai pula dikembangkan di Indonesia. Dalam konteks penguatan partisipasi masyarakat sekitar (*local communities*) dalam proses pembangunan di pedesaan, muncullah konsep PRA sebagai sebuah pilihan metode dan pendekatan dalam praktek tata pemerintahan dan pembangunan kawasan pedesaan (Selvia et al., 2023).

PRA dikembangkan untuk pertama kalinya di India pada akhir 1980-an. Hadir sebagai bagian dari perkembangan teknik, pendekatan dan metode dalam mengidentifikasi dan menghitung potensi lokal. Metode ini menghormati aspirasi masyarakat setempat dalam membangun diri dan lingkungannya. Sebagai teknik dan pendekatan, PRA sejatinya telah lama dipraktikkan dan dikembangkan untuk penelitian dan penataan desa di Indonesia (Supriatna, 2014). PRA digunakan sebagai instrumen dalam usaha pemberdayaan masyarakat pedesaan, terutama bagi desa dengan potensi sumber daya alam hayati (pertanian dan perikanan). PRA dalam prakteknya digunakan untuk membangun kesadaran masyarakat desa dalam mengidentifikasi permasalahan, menggali potensi, menemukan solusi, dan membangun langkah strategis guna mengatasi permasalahan yang ada (Sulaeman et al., 2023).

Sejak awal kelahiran hingga tahun 1990-an, sejumlah ilmuwan telah banyak menelaah dan mengembangkan konsep tersebut dalam ranah keilmuannya masing-masing. Bahkan sejumlah pemerintah daerah mencoba untuk menggunakan konsep ini sebagai kerangka metodikal dan pendekatan bagi beberapa programnya. Baik yang bersentuhan secara langsung, maupun tidak langsung dengan masyarakat pedesaan (Departemen Kelautan dan perikanan, 2006). Terlepas dari kelebihan yang ada, kehadirannya PRA harus dilihat sebagai produk ilmiah yang lahir dari rahim budaya materialism dan individualism. Karenanya karakteristik metodologis dan pendekatan PRA bersifat antroposentris (Chambers, 1995b). Karakteristik tersebut berimplikasi pada parameter nilai, yang secara keseluruhan bersandar pada pribadi otonom seseorang. Asumsi yang digunakan adalah, setiap individu memiliki otonomi atas diri dan penentuan dirinya.

Pengembangan dan penggunaan PRA di Indonesia, perlu mendapatkan perhatian yang serius. Pengkajian perlu dilakukan, mengingat perkembangannya desain PRA tidak hanya pada ranah metode dan pendekatan. Penggunaan PRA sudah bergeser kearah gerakan, dengan tujuan akhir adalah perubahan sosial masyarakat setempat (Agunggunanto et al., 2016). Latar sosio-kultural masyarakat pedesaan di Indonesia merupakan masyarakat religius khususnya Islam. Dalam konteks masyarakat religius, manusia sebagai makhluk Tuhan tidak sepenuhnya otonom. Kebenaran Tuhan merupakan landasan bagi tata nilai dan kebenaran manusia. Penerapan PRA secara apa adanya tanpa proses rekonstruksi pada tataran ontologis dan aksiologis, hanya akan mendegradasi eksistensi masyarakat desa beserta tata nilai yang ada didalamnya (Hudayana et al., 2019). Pertanyaan mendasar yang menjadi pokok kajian dalam penulisan ini terkait dengan harmonisasi dan transendensi nilai dalam PRA dengan tata nilai sosial-budaya masyarakat pedesaan di Indonesia.

Metode

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau studi literatur dengan Pendekatan *kualitatif* (Irwansyah, 2021). Data primer yang digunakan adalah Undang-Undang dan naskah terpublikasi yang

terkait dengan pengelolaan desa di Indonesia dengan model pendekatan konseptual dengan analisis yang bersifat deduktif kritis. Penelitian diawali dengan inventarisasi dan paparan permasalahan serta fokus studi. Setelah permasalahan didapatkan, dilakukan telaah terhadap konsep PRA yang berkembang, serta praktek penerapannya di masyarakat tertuju. Dari deskripsi tersebut, dilakukan analisis dengan melakukan rekonstruksi konsep berbasis konteks sosial budaya dan permasalahan yang hadir pada masyarakat tertuju. Langkah terakhir adalah menentukan konstruksi nilai dan capaian dari konsep yang dikembangkan. Penelitian diakhiri dengan adanya rekomendasi pada pihak terkait atas hasil penelitian yang dilakukan dan diperoleh kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. PRA Sebagai Metode dan Pendekatan.

Participatoric rural appraisal (PRA) dikembangkan sebagai bentuk refleksi kritis atas pendekatan tata pemerintahan dan pembangunan yang bersifat Top-Down. Pendekatan itu terbukti tidak efektif dan gagal mewujudkan tujuan-tujuan pemerintahan dan pembangunan. Dari aspek paradigmatic, juga tidak selaras dengan perkembangan konsep Hak Ecosoc (ekonomi sosial dan budaya). Konsep ini lahir sebagai bentuk sintesa atas penerapan *rural rapid appraisal* (RRA) dalam berbagai penelitian di berbagai Negara. Praktek di India dan sebagian Negara Afrika, memperlihatkan efektifitas pendekatan PRA bagi kemajuan peradaban masyarakat sekitar yang diteliti.

Secara konseptual PRA dapat didefinisikan sebagai *an approach and methods for learning about rural life and conditions from, with and by rural people* (Chambers, 1994c). Dalam pengertian luasnya dapat difahami sebagai sekumpulan pendekatan dan metode, yang mendorong masyarakat untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka, mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan (Chambers, 1995a). Menilik dari dua pengertian tersebut, PRA merupakan metode dan pendekatan partisipasi. Lebih tepatnya adalah sebuah kerangka aksi bagi penyelidikan, penggalian, pemahaman jati diri, permasalahan dan potensi masyarakat setempat. Dalam kalimat yang sederhana PRA dapat diartikan sebagai pemahaman kondisi pedesaan secara partisipatif (Supriatna, 2014). Dalam prosesnya masyarakat diajak berperan serta dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan di daerahnya.

Pendekatan partisipatif PRA adalah pendekatan “kita”, yang menekankan kemandirian dan otonomi masyarakat desa dalam perencanaan dan aksinya. *Term rural* dalam konteks demikian tidak dapat dimaknai secara sempit hanya pada konteks masyarakat pedesaan. Kata itu harus difahami secara lebih luas, yakni dalam konteks masyarakat setempat. Perluasan itu memungkinkan penggunaan PRA pada kelompok-kelompok rentan dan marginal di luar lingkup pedesaan sebagaimana yang difahami saat ini (Cavestro, 2003).

Pengembangan konsep PRA banyak dipengaruhi oleh perkembangan teori sosial kritis. Salah satunya adalah konsep pendidikan untuk orang dewasa yang digagas oleh Paulo Freire (Chandra, 2010). Perkembangan pemikiran dalam bidang antropologi terapan pada tahun 1980-an juga membawa pengaruh pada pendekatan praktikal dan sudut pandang PRA. Kontribusi pemikiran yang didapatkan dari antropologi terapan adalah (Chambers, 1994c) :

- a. Ide bidang pembelajaran dalam PRA bahwa seni yang fleksibel lebih baik dibandingkan dengan pendekatan keilmuan yang ketat;
- b. nilai dari tinggal di daerah adalah kesabaran dari partisipan dalam melaksanakan observasi;
- c. Pentingnya tata laku, kepribadian dan pelaporan;

- d. pemancara etika yang berbeda-beda; dan
- e. faliditas pengetahuan teknis masyarakat adat.

Pengaruh itu terlihat dari fokus perhatian utama PRA yang bukan sekedar memahami, tetapi mengarah pada usaha perubahan sosial. Perubahan dilakukan melalui pengakuan atas aktifitas-aktifitas masyarakat yang bermanfaat. Pada akhirnya, kegagalan RRA dalam menghasilkan data analisis yang solid karena dimunculkan dan diekstraksi oleh orang luar (peneliti memposisikan diri sebagai *the outsider* dari masyarakat yang diteliti) (Chambers, 1994a), kemudian konsep PRA dibangun dengan filosofi dan target yang berbeda (Chambers, 1994b). Beberapa prinsip yang secara *substantive* membentuk karakter PRA sebagai metode dan pendekatan yang bersifat tersendiri adalah: 1) Prinsip Saling belajar dan berbagi pengalaman; 2) Keterlibatan semua anggota kelompok; 3) Orang luar sebagai fasilitator dan katalisator; 4) Penerapan konsep triangulasi (multidisipliner tim PRA, variasi teknik dan keragaman narasumber); 5) Orientasi praktis dan keberlanjutan program.

Secara paradigmatic, PRA bersandar pada ide tentang otonomi individual. Setiap orang atau kelompok bersifat otonom, berkuasa atas dirinya sendiri. Kebenaran didasarkan pada kesadaran dan nilai yang timbul pada diri kelompok, sebagai representasi dari masing-masing individu (Rosenau, 1993). Dalam hal ini, PRA meletakkan sumber kebenarannya pada sesuatu yang lahir dalam praktek kehidupan individu dan masyarakat setempat. Konsep ini menolak keberadaan nilai yang lahir diluar individu dan kelompok masyarakat. Kebenaran agama diakui jika masuk dan menjadi bagian dalam ruang otonomi individu dan masyarakat. Teori dihasilkan dan dibangun dari pengalaman-pengalaman praktikal, melalui analisis dan penyimpulan induktif dari temuan di lapangan (Chambers, 1994b). Keberadaan agen atau peneliti bukan untuk mencampuri apalagi menggurui, melainkan belajar dan bekerja bersama sebagai bagian dari mereka. Pemberdayaan tidak hanya bersandar pada kehendak dan kesadaran pribadi dan kelompok, juga bersandar pada nilai-nilai yang dibangun oleh kelompok. Tujuan akhir yang juga berangkat dari idealitas yang hendak dicapai oleh kelompok.

2. Rekonstruksi Nilai: PRA sebagai kerangka kerja profetik.

Perkembangan konsep PRA diatas memperlihatkan arah perkembangan pemikiran sosial kontemporer, bahwa kebenaran dan ilmiah itu tidak harus obyektif dan bebas nilai. Dalam konteks keilmuan, eksistensi ilmu pengetahuan dilandasi oleh visi, misi dan kepentingan manusia atas capaian peradaban yang dibangunnya. Ilmu mengiringi eksistensi berpikir setiap manusia, karena ilmu didapat melalui proses berfikir seorang manusia. Manusia memegang peran penting atas eksistensi ilmu. Disamping sebagai pencipta ilmu, manusia lah yang menentukan nilai dan kegunaan ilmu, karenanya ilmu tidak pernah bisa bebas nilai. Latar sejarah, sosial budaya dan agama secara signifikan mempengaruhi nilai dalam ilmu. Seorang dengan latar belakang keagamaan yang memadahi akan melihat ilmu sebagai jalan untuk memahami kesejatian dirinya, memahami dirinya dalam hubungannya dengan alam semesta. Ilmu akan menjadi jalan untuk memahami keberadaan Tuhan dan keinginanNya atas penciptaan dirinya.

Seorang ilmuan yang memahami keberadaannya secara hakiki, pasti akan dapat melihat secara jelas keberadaan Tuhan sebagai kausa prima atas diri dan alam semesta. Dalam konteks demikian, pencarian ilmu yang dilakukan oleh seorang ilmuan bukanlah dilandasi oleh keraguan atas keberadaan Tuhan dalam kehidupannya, melainkan dilandasi oleh keyakinan akan keberadaan Tuhan dan hasrat untuk mengabdikan dirinya pada kehendak Tuhan atas penciptaannya dan alam semesta. Seorang Ilmuan harus belajar dan merujuk pada spirit kenabian para nabi dalam membangun peradaban ummat manusia. Seorang Nabi adalah contoh sempurna bagi para ilmuan dalam berfikir, bersikap dan

bekerja, bahwa seorang nabi dibekali oleh Tuhan dengan kemampuan untuk memahami memahami kehendak Tuhan dan menciptakan ilmu, dimana dengan pemahaman dan ilmu itu Nabi melakukan proses pencerdasan, pemberdayaan dan pembangunan peradaban (Asy'arie, 2016).

Seorang ilmuwan atau peneliti harus meletakkan spirit kenabian dalam kerja-kerja ilmiahnya. Spirit kenabian mendorong proses ilmiah dan ilmu yang didapat untuk hadir sebagai instrumen pencerdasan dan pencerahan bagi kehidupan manusia lainnya. Kerja ilmiah adalah kerja profetik. Dari kerja ilmiah seorang ilmuwan dapat melakukan perlawanan atas ketertindasan, dan melakukan pencerahan atas kesuraman peradaban manusia.


Latar filosofis PRA sebagai produk pemikiran bersifat ethnosentris, bersandar pada paham relativisme. Kendati demikian, tidak berarti bahwa latar filosofis tersebut secara simetris dan otomatis akan menghasilkan produk kebenaran yang senafas dengan latar sosiologis dari PRA. Sebagai sebuah metode dan pendekatan, PRA dapat dilihat sebagai kerangka kerja yang masih memungkinkan untuk direkonstruksi sesuai latar ideologis masing-masing ilmuwan (Chambers, 1994b). Ideologi peneliti dapat dihadirkan sebagai bingkai nilai yang secara substantive akan mempengaruhi tujuan PRA (kesadaran dan aksi). Disamping sebagai fasilitator, PRA memungkinkan seorang peneliti hadir sebagai katalisator dan bahkan pengarah forum yang menentukan tujuan akhir dari forum.

Kesadaran bahwa ilmu tidak bebas nilai dan tidak bebas kepentingan, menempatkan nilai dan idealitas menjadi faktor yang penting dalam PRA. Penghormatan terhadap keberagaman individu dan kelompok dapat disikapi sebagai jalan untuk menghadirkan nilai-nilai transendental bagi penentuan diri. Hal itu juga berguna bagi penemuan bentuk ideal komunitas melalui PRA, karena pada dasarnya, konstruksi masyarakat Indonesia adalah masyarakat religious. Didalamnya sudah terbangun kesadaran akan eksistensi ketuhanan dalam setiap gerak kehidupan mereka. Pembangunan konsep PRA dalam konteks Indonesia harus mampu merestrukturisasi *pluralisme* yang menjadi nilai anutan PRA dalam konteks pluralitas keberagaman bangsa Indonesia. Karenanya dimensi ethnosentrisme yang meletakkan manusia sebagai poros yang terpisah dari eksistensi Tuhan harus dilepaskan. Pembebasan nilai pluralism dan relativisme dari bingkai ethnosentrisme secara metodologis juga harus dilakukan. Salah satu caranya adalah dengan tidak memutus peran-peran struktural dan kultural keagamaan dalam proses pelaksanaan PRA.

Paparan sebelumnya memperlihatkan bahwa masyarakat desa di Indonesia masih meyakini dan meletakkan agama sebagai landasan nilai keadabannya. Kendati demikian, nilai-nilai agama itu perlahan mulai teralienasi dari tata kelola desa dan kehidupan masyarakatnya. Dalam kondisi itu, adopsi dan implementasi konsep PRA harus dimulai dari sinkronisasi tata nilai yang menjadi landasan bagi bangunan konseptual pengelolaan desa. Konsep PRA harus diterjemahkan dalam perspektif religiosentris, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan budaya demokrasi masyarakat desa. Eksistensi Pancasila (Rosadi, 2010), ajaran agama, serta nilai-nilai budaya yang masih hidup ditengah-tengah masyarakat, harus diletakkan sebagai dasar untuk menentukan orientasi dan kerangka kerja demokrasi partisipatoris yang akan diwujudkan untuk desa. Tidak seperti konsep partisipatoris yang saat ini lebih menekankan pada aspek prosedural, dengan membebaskan masyarakat sepenuhnya dalam proses itu. Aplikasi PRA dalam skema pengelolaan desa harus dibingkai dengan spirit, nilai dan ajaran agama sebagai panduan implementatifnya. Dalam konteks ini Islam sebagai memiliki kelengkapan konseptual melalui konsep syuro, yang secara esensial memiliki kedekatan konseptual dengan PRA (Muntoha & Darmoko, 2017). Terlebih, konsep syuro sejatinya sudah familier dengan tata kehidupan masyarakat desa.

Kolaborasi antara konsep PRA dan syuro dalam pengelolaan desa dan masyarakatnya dapat dilihat sebagai bentuk ideal dari konsep demokrasi partisipatoris. Disatu sisi syuro menjadi kerangka ber hukum yang meletakkan kebenaran bukan semata pada adanya kesepakatan dan kesepakatan, melainkan disandarkan pada aspek ajaran agama (Az-Zuhaili, 2011), disisi lain PRA menjadi kerangka kerja partisipasi dan skema pemberdayaan yang meletakkan masyarakat sebagai subyek sekaligus sasaran utama pembangunan dan pemberdayaan itu. Penggunaan agama sebagai landasan nilai dan kerangka ber hukum, mempertimbangkan realitas obyektif pedesaan hari ini yang sebagian besarnya telah kehilangan identitas keasliannya, sehingga pada tataran praktis sejatinya konsep permusyawaratan dan rembug desa yang dipaksakan berjalan oleh UU No. 6 Tahun 2014, secara historis adalah sesuatu yang baru. Adapun agama (khususnya islam) dan ajarannya telah hidup dan membersamai kehidupan masyarakat desa, bahkan untuk beberapa daerah telah mentradisi.

Konsep syuro menghendaki semua urusan ditangani oleh ahlinya, sehingga konsep permusyawaratan adalah antara anggota masyarakat yang ahli atas permasalahan yang dihadapi saat itu (Az-Zuhaili, 2011). Pola syuro ini mengandaikan komposisi perwakilan warga yang terlibat dalam permusyawaratan desa berada pada posisi yang dinamis serta fleksibel, tidak selamanya tetap pada orang-orang tertentu yang dipilih masuk kedalam BPD (Badan Permasyarakatan Desa). Secara sistemik, skema tersebut juga lebih bisa menjamin kualitas hasil permusyawaratan, serta mengurangi potensi persekongkolan antar elite yang ditunjuk. Konsep demokrasi partisipatoris yang disusun berdasarkan elaborasi konseptual antara PRA dan syuro, dapat gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Konsep PRA dan Syuro

Dari gambar 1 tersebut dapat dilihat bagaimana konstruksi demokrasi partisipatif dibangun dalam kerangka tata kelola pemerintahan desa. Implementasi konsep PRA lebih banyak diletakkan dalam skema pemetaan potensi desa, perencanaan dan penentuan prioritas yang nantinya disusun dalam satu draft untuk dimasukkan dalam musyawarah desa. Kerja pemetaan dan perencanaan inilah yang dilakukan dengan memusatkan pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat desa. Adapun Syuro menempati porsi sebagai kerangka kerja bagi berjalannya permusyawaratan desa dan pembuatan keputusan atas

permasalahan yang dihadapkan dalam musyawarah desa. Mekanisme syuro memungkinkan adanya koreksi dan pembimbingan arah dari proses perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya, agar senantiasa selaras dengan tata nilai yang diakui dan dianut bersama.

Singkronisasi dan harmonisasi konsep syuro dan PRA dalam pengelolaan desa, disatu sisi memungkinkan masyarakat desa leluasa mengembangkan diri dan konstruksi demokrasinya, disisi lain ada jaminan bahwa substansi dan arah pengembangan demokrasi desa dilakukan sesuai dengan cita kebangsaan yang disepakati bersama dalam konstitusi. Cita kebangsaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam naskah pembukaan UUD RI 1945, adalah terwujudnya kesejahteraan yang adil dan merata berdasarkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Demokrasi partisipatoris yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan Pancasila adalah solusi bagi problem demokrasi di pedesaan Indonesia secara substansial dan esensial kehilangan makna dan arahnya. Konsep tersebut memungkinkan adanya revitalisasi adat-istiadat dalam tata kelola desa dan masyarakatnya.

Revitalisasi desa sebagai masyarakat hukum asli tidak bisa dilakukan dengan mengembalikan desa pada konteks historisitas masa lalunya. Revitalisasi disatu sisi harus melihat aspek nilai dan budaya yang membentuk dan membersamainya. Disisi lain revitalisasi juga harus mempertimbangkan tuntutan fungsional dan perubahan relasi sosial yang terjadi dalam masyarakat (Antonius et al., 2024).

3. Praktek PRA dalam Tata Kelola (Pembangunan) Pedesaan Di Indonesia.

Bergulirnya reformasi di Indonesia mengemban misi utama berupa demokratisasi tata kelola pemerintahan, pengarusutamaan HAM dan perwujudan pemerintahan bersih dan bebas KKN. Reformasi secara sistemis membawa perubahan mendasar pada aspek tata kelola pemerintahan, terutama dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah (Purwaningsih et al., 2023). Demokratisasi pemerintahan diterjemahkan dalam bentuk pembalikan simpul kekuasaan dan manajemen pemerintahan dari sentralisasi dan paradigma top-down di era Orde baru, menjadi desentralisasi dan otonomi daerah dengan paradigma bottom up. Praktek desentralisasi yang selama ini dibatasi untuk urusan-urusan administrative, dalam perkembangannya diperkuat dan diperluas pada hampir keseluruhan urusan rumah tangga daerah, termasuk manajerial pembangunan daerah, sumber daya manusia, potensi dan sumber daya alam serta keuangan daerah.

Demokratisasi juga berdampak pada pemaknaan konsep negara kesatuan yang lebih fleksibel. Fleksibilitas itu ditandai dengan lahirnya konsep daerah otonomi khusus, daerah istimewa berbasis nilai budaya dan agama di Indonesia, dan konsep otonomi desa berbasis keaslian budaya dan adat istiadat. Issue otonomi desa kemudian berkembang lebih dinamis dibanding dua issue sebelumnya, mengingat basis terbesar masyarakat Indonesia berada di wilayah pedesaan, sementara tingkat prosentase penduduk miskin Indonesia berada di pedesaan berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2018 menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di perkotaan sebesar 10,14 juta atau 7,02%, sedangkan penduduk miskin di pedesaan sebesar 15,81 juta atau 13,20%. Selama era reformasi terjadi perubahan *paradigmatic* dalam tata kelola pemerintahan desa, dari awalnya bersifat monokultural melalui penyeragaman bentuk, susunan dan corak tata pemerintahan desa menjadi bersifat multikultural dengan membuka ruang bagi keberagaman desa berdasarkan identitas aslinya (Phahlevy & Multazam, 2018).

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan desa dilakukan sebagai bagian dari usaha penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, dengan meletakkan masyarakat desa sebagai subyek

dan fokus utamanya. Perubahan paradigmatic tersebut terlihat jelas dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menggantikan substansi pengaturan desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta aturan pelaksanaannya. Pembaruan Tata kelola desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 dapat dilihat pada beberapa aspek berikut: *pertama*, pengunggahan asas rekognisi dan asas subsidiaritas sebagai asas pengaturan desa, secara sistemik memberi dasar untuk mengembangkan modal sosial dan adat-istiadat yang ada di desa sebagai kerangka pengelolaan desa dengan orientasi pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa (masyarakat sebagai subyek). *Kedua*, perubahan kedudukan desa dari organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota semata, menjadi pemerintahan masyarakat yang disatu sisi merupakan unsur pemerintahan yang berwenang mengatur urusan pemerintahannya sendiri, di sisi lain merupakan kesatuan masyarakat hukum asli. Dalam kedudukan ini negara melihat otonomi desa tidak sekedar mandat dan delegasi yang diberikan struktur pemerintahan negara, tetapi lebih sebagai bentuk identitas politik, sosial dan budaya desa itu sendiri (Eko, 2015).

Ketiga, desa tidak lagi hanya difungsikan sebagai tempat pelaksanaan program pemerintah, tetapi lebih dari itu desa dinaikkan fungsinya sebagai ruang publik. Dalam konteks ini desa berfungsi sebagai arena bagi masyarakat desa untuk secara mandiri menyelenggarakan urusannya dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Mereka tidak lagi sekedar sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai subyek pemilik program itu sendiri. *Keempat* terkait model pembangunan, dimana pola pembangunan tidak lagi meletakkan desa sebagai pihak yang dikendalikan oleh pembangunan (government/community driven development), melainkan desa sebagai pemegang kendali pembangunan, keseluruhan aspek pembangunan di desa harus didasarkan oleh kebutuhan dan kepentingan desa (Eko, 2015).

Menilik pada perubahan konsep tata kelola desa yang diusung dalam undang-undang desa, beberapa bagiannya, terutama yang berkaitan dengan bangunan prosedural kemasyarakatan banyak mengacu pada konsep yang dikembangkan dalam PRA. Secara garis besar PRA memiliki siklus pendekatan sebagai berikut (Supriatna, 2014):

- a. Pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi wilayah pedesaan secara umum;
- b. Perumusan masalah dan penetapan prioritas masalah;
- c. Identifikasi alternatif pemecahan masalah;
- d. Pemilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masyarakat dan sumberdaya yang tersedia;
- e. Perencanaan penerapan gagasan;
- f. Penyajian rencana kegiatan guna mendapatkan masukan dan penyempurnaan di tingkat yang lebih besar;
- 7) Pelaksanaan dan pengorganisasian masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan masyarakat;
- g. Pemantauan dan pengarahan; dan
- h. Evaluasi dan rencana tindak lanjut

Salah satu yang sangat terlihat adalah skema perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa yang diawali dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Penggunaan asas rekognisi (penghormatan) dan subsidiaritas (penetapan kewenangan skala local) menuntut masyarakat dan struktur sosial yang ada untuk menjalankan rencana aksinya secara mandiri sejak awal. Pemaknaan terhadap kedua prinsip tersebut secara konseptual selaras dan bertalian dengan Prinsip Saling belajar dan berbagi pengalaman, serta Prinsip Keterlibatan semua anggota kelompok yang terdapat dalam PRA. Bahwa penetapan kewenangan desa harus didasarkan pada kapasitas desa, yang disepakati bersama oleh semua stakeholder desa melalui proses deliberasi dalam forum permusyawaratan desa. Ketentuan Pasal 11 UU

No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa keputusan strategis ditingkat desa, terkait dengan tata kelola desa dilakukan atas dasar kesepakatan warga desa yang ditetapkan dalam permusyawaratan desa.

Pada aspek metodologis, akomodasi PRA dalam undang-undang desa terlihat pada skema pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang mensyaratkan adanya perencanaan secara tersistematis untuk jangka menengah dan jangka pendek, dengan meletakkan masyarakat desa sebagai figure sentral didalamnya. Akomodasi PRA sebagai sebuah metode sekurangnya dapat dilihat dalam dua urusan pemerintahan desa, *pertama* dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa melalui pendirian Badan Usaham Milik Desa (BUM Desa), yakni terkait dengan mekanisme pembentukan dan pengelolaan BUM Desa yang mensyaratkan adanya penggalan dan perhitungan modal dan potensi yang dimiliki oleh desa. Data yang diperoleh dari proses penggalan dan perhitungan potensi ekonomi desa dijadikan sebagai bahan acuan untuk menentukan arah pembentukan BUM Desa. Mekanisme perolehan data dilakukan melalui proses membangun kesadaran reflektif didalam diri warga atas potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan desanya, dimana peran pemerintah adalah sebagai fasilitator yang mengakomodasi setiap masukan dan aspirasi dari warga.

Kedua terkait permusyawaratan desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Setiap proses pembangunan desa harus diawali dengan prakarsa dan dorongan aspirasi dari masyarakat atau stakeholder desa. Perubahan kedudukan desa sebagai *local self government* pola pembangunan di desa bergantung pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan stake holder desa sendiri, adapun struktur pemerintahan diatas desa hanya berkedudukan sebagai fasilitator dan akomodator bagi prakarsa dan aspirasi yang ada (Eko, 2015). Materi yang dibahas dalam permusyawaratan desa bersumber dari dokumen risalah diskusi kelompok terfokus yang dilakukan oleh warga, dengan tujuan untuk menggali kebutuhan dan keinginan warga terhadap wajah desa dan lingkungannya kedepan. dalam permusyawaratan desa, seluruh elemen masyarakat dilibatkan dengan membuka kemungkinan bagi adanya kepesertaan pribadi warga (yang merasa kepentingan dan kebutuhannya tidak terwakili) secara langsung dalam forum tersebut. Keputusan diambil secara *deliberative*, mengedepankan kesepakatan dan kesepakatan bersama sebagai komunitas warga terhadap apa yang seharusnya menjadi perhatian dan fokus bersama. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak merupakan pilihan terakhir yang berusaha diminimalisir.

Secara konseptual, model pengelolaan desa yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2014 beserta aturan pelaksanaannya sudah mengadopsi konsep PRA, bahkan untuk beberapa kerangka kerja penguatan kapasitas desa baik filosofi maupun tahapan teknisnya telah mengacu pada PRA. Dari aspek ini, dapat dikatakan kebijakan pengelolaan Desa telah memberi perspektif yang benar dalam rangka demokratisasi tata kelola desa dan masyarakatnya. Kendatipun pemerintah telah mengadopsi PRA dalam kebijakannya, namun filosofi yang dikembangkan untuk pelaksanaan tata kelola masih mengacu pada falsafah negara kesatuan Pancasila, yang meletakkan struktur pemerintahan desa dan produk hukum yang menjadi dasar pengelolaan desa dalam satu hierarki sistem pemerintahan negara dan sistem perundang-undangan negara. dalam konteks ini negara memberi keleluasaan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan desa dan masyarakatnya sendiri, namun disisi lain, negara juga memiliki kewenangan melakukan koreksi terhadap pengaturan dan pengelolaan yang dilakukan oleh desa. Dalam konteks ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kerangka filosofis untuk menilai kualitas dan progresifitas tata kelola desa yang dilakukan oleh masyarakat desa.

Di dalam konsep negara hukum, keseluruhan aspek pengaturan dalam negara harus mengacu dan selaras dengan konstitusi dan tata nilai didalamnya. Prinsip supremasi hukum adalah kata kunci bagi tertib kehidupan bernegara yang desa berada didalamnya. Adapun demokrasi dan partisipasi adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memastikan bahwa hukum dibuat berdasarkan kesepakatan dan kehendak bersama rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Pengelolaan desa berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas tidak menjadikan desa berdiri sebagai institusi yang independent dihadapan negara, mereka pada posisi otonom terhadap urusan-urusan masyarakat desa yang secara kualitatif diserahkan pengaturannya kepada mereka, itupun selama tidak bertentangan dengan kebijakan diatasnya, ketertiban umum (kepentingan negara yang lebih luas) dan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa.

Penerapan konsep tata kelola desa berbasis otonomi asli, serta tata kerja perencanaan dan pembangunan desa berbasis PRA melalui PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan UU No. 6 Tahun 2016, ternyata tidak serta merta memperbaiki kondisi masyarakat desa dan kinerja pemerintahan desa. Statistik BPS yang memperlihatkan penurunan angka kemiskinan di pedesaan sebesar 8% di periode 2016-2018, tidak dapat dijadikan dasar keberhasilan kebijakan yang ada, karena dari data di laporan yang sama, tercatat terjadi penurunan rerata pendapatan petani dan buruh bangunan yang didominasi warga desa sebesar 3%. Permasalahan baru juga muncul terkait orientasi dan arah pembangunan desa yang kurang tepat sasaran, padahal sudah melalui mekanisme yang bersifat partisipatif. Hanya sedikit desa yang mampu mendayagunakan besarnya limpahan dana (10% dari APBN dan APBD) untuk penguatan kapasitasnya. Permasalahan ini muncul karena sebagian besar pembangunan di pedesaan dilakukan tanpa adanya prioritas, padahal ketersediaan dana yang ada setiap tahun anggaran tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan desa (Yus, 2018). Penyebab lainnya adalah karena iklim politik desa pasca reformasi yang ternyata semakin kolusif, terlihat dari tingginya tingkat korupsi di pedesaan yang dilakukan secara berjamaah (Ikhsanudin, 2019).

Mencermati fenomena yang terjadi selama penyelenggaraan tata kelola desa dengan sistem yang baru ini, terdapat permasalahan konseptual dan kontekstual yang secara sistemis dan sistematis berpengaruh pada rencahnya capaian pengelolaan desa. *Pertama* problem konseptual, mengingat rumusan teks undang-undang dan sistem yang terbangun darinya lahir sebagai bagian dari proses pergulatan pemikiran dan kepentingan yang berkembang seiring dengan pergulatan politik menjelang Pemilu. Kondisi tersebut berbuntut pada Tarik ulur kepentingan politik dan penguasaan ekonomi dalam konstruksi tata kelola desa, terutama dalam kaitannya dengan kerangka kerja pembangunan desa, pendaya gunaan asset dan keuangan desa, serta pengelolaan sumber daya potensial di lingkup pedesaan. Tidak ada yang salah dari adopsi konsep PRA kedalam konstruksi tata kelola desa yang ada pada undang-undang, jika PRA didudukkan sebagai spirit dan kerangka kerja bagi pemerintah dan masyarakat desa, untuk mengurus desa beserta sumber dayanya secara lebih professional dan demokratis. Adopsi menjadi bermasalah ketika menyentuh aspek prosedural dan teknis penyelenggaraan, yang sejatinya menjadi arena terbuka bagi masyarakat desa untuk mengaturnya, sesuai kebutuhan dan permasalahan faktual yang dihadapi (Sulaeman et al., 2023).

Demokratisasi harusnya menjadi spirit untuk menghormati keragaman mekanis yang ada pada budaya desa, bukan menyeragamkannya dengan alasan demokratisasi, efektifitas dan efisiensi. Kasus yang terjadi dengan pengaturan desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah adanya pemaksaan model demokrasi partisipatif tertentu pada desa. Model pengelolaan melalui mekanisme partisipatoris yang dirancang oleh kedua produk

hukum tersebut dianggap yang terbaik untuk masa depan demokrasi desa, padahal untuk banyak kasus model tersebut sejatinya tidak lagi cocok dengan kondisi masyarakat desa yang konstruksi nilainya sudah benar-benar berubah (Phahlevy, 2016). Perlu difahami bahwa pengelolaan desa ala orde baru telah meruntuhkan, bahkan menghapus karakteristik asli sebagian besar desa yang ada (Antlov, 2003). Demokrasi di desa bergeser begitu jauh kearah pragmatisme yang transaksionalistik, Pragmatism demokrasi desa tumbuh berkembang seiring dengan masifnya politik uang dalam pelaksanaan demokrasi dan tata kelola pemerintahan desa. Penelitian atas fenomena politik uang dalam pemilihan kepala desa memberi gambaran bahwa politik uang digunakan sebagai langkah untuk memenangkan pertarungan politik guna menduduki jabatan Kepala Desa; Praktek politik uang secara procedural meningkatkan partisipasi politik warga, namun secara substansial merusak budaya demokrasi desa, karena dalam jangka panjang partisipasi diukur dengan potensi keuntungan finansial yang secara langsung didapat (Halili, 2009). Konsep permusyawaratan yang mengandaikan model demokrasi deliberative ala Habermas, dalam prakteknya hanya berlaku untuk sebagian kecil desa, atau mungkin untuk desa yang selama ini menjadi binaan organisasi civil society (CSO). Permusyawaratan desa dalam banyak kasus di sebagian besar desa difungsikan sebagai instrument legitimasi kepentingan kelompok dominan yang ada di desa. Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan dimaknai sebagai proses permufakatan kepentingan kelompok dominan untuk memanfaatkan keuangan desa guna kepentingan dan keberlanjutan dominasi mereka (Hardiman, 2009).

Kedua permasalahan kontekstual. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa konsepsi yang dikembangkan memiliki cacat pada tataran nilai dan asumsi dasar tentang kondisi dan orientasi masyarakat dimana konsep itu nantinya akan diterapkan. Konsep tata kelola desa dan masyarakatnya dalam UU No. 6 Tahun 2014, dibangun dengan optimisme tinggi terkait kapasitas dan modal sosial masyarakat desa dalam menjalankan demokrasi partisipatif. Pembuat undang-undang desa ini terlalu optimis sehingga menyederhanakan permasalahan desa pada aspek keterbatasan pendanaan dan kewenangan, padahal modal sosial masyarakat desa seperti halnya keragaman adat, komunikasi berbasis budaya (kekeluargaan dan kegotongroyongan), yang menjadi dasar bagi bangunan demokrasi desa sejatinya telah terkikis hampir habis. Demokratisasi desa harusnya bukan sekedar menghadirkan formalitas demokrasi melalui penataan tahapan pengelolaan desa yang menjamin partisipasi masyarakat. Desa sejatinya telah mengenal demokrasi semacam itu, namun formalitas demokrasi itu ternyata tidak mensejahterakan dan memanusiakan mereka, karena yang terjadi adalah pembusukan demokrasi melalui praktek hegemoni dan dominasi oleh elite di dalam maupun di luar desa.

Dari dokumen naskah akademik dan pembahasan UU No. 6 Tahun 2014, terlihat bahwa pertimbangan bagi perubahan kedudukan desa, serta perumusan konsep tata kelola desa dan sumber daya yang ada di dalamnya lebih banyak disandarkan atas proyeksi desa ideal mengacu pada konsep keaslian desa, yang sejatinya sudah sumir dan samar untuk dicari realitasnya. Adopsi PRA harusnya dibarengi dengan perspektif yang tepat atas konstruksi sosial masyarakat pedesaan yang berkembang saat ini, sehingga adopsi PRA dalam kerangka demokratisasi desa dapat seutuhnya berjalan sesuai tujuan. Fenomena tata kelola pemerintahan, pembangunan dan keuangan desa yang korup, serta demokrasi desa yang membusuk dan transaksional terbukti lahir dari skema permufakatan para stakeholder desa. Hal itu dapat dilihat sebagai bentuk kegagalan dari konsep demokrasi partisipatoris dalam UU No. 6 Tahun 2014, dimana PRA yang menjelma dalam konsep permusyawaratan desa, ternyata lebih dimaknai sebagai instrument legitimasi bagi dominasi dan hegemoni sebagian kelompok, yang didukung oleh pemilik modal.

Kesimpulan

PRA sebagai produk dan metode ilmiah yang secara konseptual hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap modernism, dengan mengunggah nilai-nilai postmodernisme, masih memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks keindonesiaan, konsep PRA memerlukan rekonstruksi pada tataran filosofis dan nilai, mengingat latar filosofis PRA kurang sesuai dengan konstruksi socio-cultural masyarakat Indonesia. salah satu alternative yang menarik adalah melakukan transendensi nilai dalam PRA, yakni dengan merubah basis nilai PRA dari antroposentris ke religiosentris. Implementasi konsep PRA sebagai metode dan pendekatan terjadi pada konsep pengelolaan desa di Indonesia pasca bergulirnya reformasi. Pasca reformasi, Tata kelola desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2014 mengadopsi konsep PRA, dengan menekankan pentingnya partisipasi dan inisiasi masyarakat dalam setiap proses pengurusan desa. Namun, karena adopsi dilakukan tanpa proses sinkronisasi dan harmonisasi ditingkatan nilai, maka capaian dan sasaran dari penguasaan konsep tidak maksimal.

Daftar Pustaka

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Antlov, H. (2003). Village Government and Rural Development In Indonesia: The New Democratic Framework. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193–214.
- Antonius, A., Nikodimus, N., Redin, R., Salim, K. A., Kaja, K., Mangardi, M., Paulus, P., Marjun, A., Kurnianto, A. A., & Setiawan, H. (2024). Strategi Pengembangan Desa di Daerah Perbatasan Berdasarkan Potensi Pertanian Lokal: Studi Kasus di Desa Nanga Bayan, Kabupaten Sintang Sebagai Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(2)
- Asy'arie, M. (2016). *Filsafat Ilmu: Integrasi dan Transendensi* (1st ed.). Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 8 (10th ed.). Jakarta: Darul Fikr.
- Cavestro, L. (2003). *P.R.A. - Participatory Rural Appraisal Concepts Methodologies and Techniques* (p. 3). Diparteminto Territorio e Sistemi Agro-Forestali.
- Chambers, R. (1994a). Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268.
- Chambers, R. (1994b). Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, Potentials and Paradigm. *World Development*, 22(10), 1437–1454.
- Chambers, R. (1994c). The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969.
- Chambers, R. (1995a). *Participatory Rural Appraisal*. Brighton: IDS University of Sussex.
- Chambers, R. (1995b). Rural Appraisal: Rapid, Relaxed and Participatory. In A. Mukherjee (Ed.), *Participatory Rural Appraisal, Method and Applications In Rural Planing* (1st ed.). Uttar Prades: Vikas Publishing House PVT Ltd.
- Chandra, G. (2010, May). Participatory Rural Appraisal. *Central Inland Fisheries Research Institute*, 286–302.
- Departemen Kelautan dan perikanan, D. K. dan P.-P. K. (2006). *Panduan Pengambilan Data dengan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA)* (Vol. 2). Jakarta: PT. Bina Marina Nusantara.

- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi dan Semangat UU Desa* (1st ed.). Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Halili. (2009). Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi di Desa Pekandangan Barat Bluto Sumenep Madura. *Jurnal Humaniora (Lemlit UNY)*, 14(2), 99–112.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Priotomo, Ed.; 7th ed.). Yogyakarta: Kanisius.
- Hidayana, B., Kutanegara, P. made, Setiadi, S., Indiyanto, A., Fauzanafi, Z., Nugraheni, M. D. F., Sushartami, W., & Yusuf, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2)
- Ikhsanudin, A. (2019, April 28). ICW: 158 Perangkat Desa Terkena Kasus Korupsi. *DetikNews*.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Revisi). Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Muntoha, & Darmoko, P. D. (2017). Pergeseran Demokrasi Pancasila ke Demokrasi Liberal (Praktik Ketatanegaraan RI Pasca Reformasi). *Jurnal Madaniyah*, 7(2), 454–372.
- Phahlevy, R. R. (2016). Pergeseran Kebijakan Tata Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sidoarjo Pasca UU Nomor 6 Tahun 2014. *Kosmik Hukum*, 16(1), 42–63.
- Phahlevy, R. R., & Multazam, M. T. (2018). The Shifting of Village Autonomy Concept In Indonesia. *Opcion*, 34(85).
- Purwaningsih, S. B., Mediawati, N. F., Mursyidah, L., Faizin, M., Fatthurahman, M. A., & Siswapranata, F. Z. (2023). Bentuk-bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(4), Article 4.
- Rosadi, O. (2010). Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *Dinamika Hukum*, 10(3), 282–290.
- Rosenau, P. M. (1993). *Post-Modernism and the Social Sciences: Insights, Inroads, and Intrusions*. New Jersey: Princeton University Press.
- Selvia, S. I., Bakti, L. A. A., Farisi, H. S. A., Salsabil, H. A., Jasrodi, Dwiyanti, N. S., Shakila, N. A., & Mukminah. (2023). Penerapan Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam Rangka Pengembangan Agrowisata Desa Kebon Ayu. *Jurnal Siar Ilmuwan Tani*, 4(2)
- Sorik, S. (2019). Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1)
- Sulaeman, A., Bramasta, D., & Makhrus, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2)
- Supriatna, A. (2014). Relevansi Metode Participatory Rural Appraisal Dalam Mendukung Implementasi Undang-undang Pemerintahan Desa. *Jurnal Lingkar Widyaisywarra*, 1(1), 39–45.
- Yus. (2018, April 4). Dana Desa Belum Berdampak. *Suara Pembaruan*, 13.